

## **BAB IV**

### **Penutup**

#### **4.1 Kesimpulan**

Setelah membahas dan menguraikan tentang berbagai aspek hukum dalam pelaksanaan perlindungan yuridis terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce* melalui sistem pembayaran *cash on delivery* (COD), maka dari uraian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dari skripsi ini dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut. :

1. Transaksi jual beli melalui *E-commerce* saat ini dan terutama di wilayah hukum negara Indonesia telah berkembang pesat. Indonesia telah memiliki landasan hukumnya mengenai perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disamping itu masih banyak peraturan perundang-undangan lainnya mengatur hal yang sama, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Perdagangan
2. Penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :
  - a. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

- b. Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri dan penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, yaitu melalui BPSK dengan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi, atau arbitase.
3. Penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penyelesaian sengketa dalam *e-commerce* diatur dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Bab VIII yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39
4. Penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Perdagangan. Penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 65 ayat (5) dan ayat (6) yang mengatur sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik.

#### **4.2 Saran**

##### **1. Untuk Konsumen**

Konsumen mempunyai kewajiban yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati, mengikuti penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan atau ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian mengikat yang wajib dipenuhi oleh konsumen, artinya bahwa pelaku usaha memiliki kewenangan untuk membuat aturan dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh konsumen.

## 2. Untuk Pelaku Usaha

Menjalankan bisnis jual beli sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi memberikan informasi kelebihan dan kekurangan barang yang akan diperjual belikan tanpa merugikan semua pihak dengan memperhatikan hak-hak konsumen dan hak kewajiban sebagai pelaku usaha.